

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110/HUK/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 187/HUK/2018
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBERDAYAAN SOSIAL
TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL TAHUN 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan lokasi pemberdayaan sosial, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Sosial Nomor 187/HUK/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 187/HUK/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 390);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 579);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 187/HUK/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL TAHUN 2019.

KESATU : Mengubah Lokasi Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil oleh Satuan Kerja Tugas Pembantuan Daerah Provinsi Tahun Kesatu 2019 yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Sosial Nomor 187/HUK/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Tahun 2019 nomor urut 4 (empat) kolom 03 (nol tiga) dan nomor urut 11 (sebelas) kolom 03 (nol tiga) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Mengubah Jumlah (KK) yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Sosial Nomor 187/HUK/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Tahun 2019 nomor urut 9 (sembilan) dan 12 (dua belas) kolom 04 (nol empat) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Mengubah Lampiran III Keputusan Menteri Sosial Nomor 187/HUK/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Tahun 2019 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 187/HUK/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Tahun 2019, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
3. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial.
4. Gubernur Provinsi terkait.
5. Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial.
6. Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110/HUK/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI SOSIAL NOMOR
187/HUK/2018 TENTANG
PENETAPAN LOKASI
PEMBERDAYAAN SOSIAL
TERHADAP KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL TAHUN 2019

Semula:

NO.	PROVINSI	LOKASI PKAT	JUMLAH (KK)
01	02	03	04
4	Jambi	Sukajadi, Ds. Sukajadi, Kec. Bathin, Kab. Sarolangun	37
		Mengkilap, Ds. Mengkilap, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin	23
11	Sulawesi Selatan	Parang Benrong, Ds. Gunung Silanu, Kec. Bangakala, Kab. Jeneponto	45

Menjadi:

NO.	PROVINSI	LOKASI PKAT	JUMLAH (KK)
01	02	03	04
4	Jambi	Sukajadi, Ds. Sukajadi, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun	37
		Sungai Ulak, Ds. Sungai Ulak, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin	23
11	Sulawesi Selatan	Dusun Bira-Bira, Ds. Gunung Silanu, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto	45

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110/HUK/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI SOSIAL NOMOR
187/HUK/2018 TENTANG
PENETAPAN LOKASI
PEMBERDAYAAN SOSIAL
TERHADAP KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL TAHUN 2019

Semula:

NO.	KABUPATEN	LOKASI PKAT	JUMLAH (KK)
01	02	03	04
9	Jayapura	Yadauw, Ds. Yadauw, Kaureh, Kab. Jayapura	20
		Muaif, Ds. Muaif, Kab. Jayapura	35
12	Keerom	Semografi, Ds. Semografi, Kec. Web, Kab. Keerom	30
		Tetakra, Ds. Tetakra, Kec. Web, Kab. Keerom	19
		Pabrab, Ds. Pabrab, Kec. Web, Kab. Keerom	25

Menjadi:

NO.	KABUPATEN	LOKASI PKAT	JUMLAH (KK)
01	02	03	04
9	Jayapura	Yadauw, Ds. Yadauw, Kaureh, Kab. Jayapura	35
		Muaif, Ds. Muaif, Kab. Jayapura	20
12	Keerom	Semografi, Ds. Semografi, Kec. Web, Kab. Keerom	19
		Tetakra, Ds. Tetakra, Kec. Web, Kab. Keerom	30
		Pabrab, Ds. Pabrab, Kec. Web, Kab. Keerom	25

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110/HUK/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI SOSIAL NOMOR
187/HUK/2018 TENTANG
PENETAPAN LOKASI
PEMBERDAYAAN SOSIAL
TERHADAP KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL TAHUN 2019

LOKASI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
OLEH SATUAN KERJA TUGAS PEMBANTUAN DAERAH PROVINSI
TAHUN KEDUA 2019

NO.	PROVINSI	LOKASI PKAT	JUMLAH (KK)
01	02	03	04
1	Aceh	Alue Kenyaran, Ds. Bukit Seuleumak, Kec. Bireum Bayeun, Kab. Aceh Timur	30
2	Sumatera Barat	Sirua Monga, Ds. Saibi Samukop, Kec. Siberut Tengah, Kab. Mentawai	93
3	Riau	Sub Dusun Sungai Sekiat, Ds. Sungai Upih, Kec. Kuala Kampar, Kab. Pelalawan	12
4	Jambi	Lok. Makekal Iril, Ds. Tanah Garo, Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo	112
5	Sumatera Selatan	Talang Muara Sindang Aurbusuk, Ds. Tanjung Agung, Kec. Lili Musi, Kab. Empat Lawang	69
6	Kalimantan Barat	Tanjung Beringin, Ds. Tanjung Beringin, Sungai Laur, Kab. Ketapang	45
7	Kalimantan Tengah	Sei Kanjaran, Ds. Lunuk Bangantun, Kec. Bukit Santuai, Kab. Kotawaringin Timur	40
		Sei Tawan, Ds. Tumbang Tawan, Kec. Bukit Santuai, Kab. Kotawaringin Timur	55
8	Kalimantan Selatan	Sampai, Ds. Hinas Kiri, Kec. Batang Alai Timur, Kab. Hulu Sungai Tengah	8
		Danau Canting, Ds. Hinas Kiri, Kec. Batang Alai Timur, Kab. Hulu Sungai Tengah	31

01	02	03	04
		Aniangau, Ds. Hinas Kanan, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah	20
		Sungai Bumbung, Ds. Hinas Kanan, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah	19
9	Sulawesi Utara	Ds. Lehim Teriang, Kec. Manganitu Selatan, Kab. Kep. Sangihe	55
		Lok. Tambung Aha Patung, Ds. Pindang, Kec. Mangaitu Selatan, Kab. Kep. Sangihe	65
10	Sulawesi Tengah	Dusun IV Silamolo, Ds. Kaliburu, Kec. Sindue, Kab. Donggala	33
		Dusun I Salosa, Desa Malino, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala	75
11	Maluku	Lok Jelía, Ds. Jelía, Kec. Aru Selatan, Kab. Aru	30
		Maneo Rendah, Kec. Seram Utara Timur Kobi, Kab. Maluku Tengah	48
12	NTT	Lok. Aransina, Ds. Aransina, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur	44
		Lok. Taytiring, Ds. Maidang, Kec. Kambata Mapambuhang, Kab. Sumba Timur	17
		Lok. Kodora, Ds. Weemanada, Kec. Laura, Kab. Sumba Barat Daya	46
		Lok. Watu Jaya, Ds. Watu Waja, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat	24
		Lok. Makokon, Ds. Nanaenoe, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu.	36
13	Papua	Kmpg. Papane, Kmpg. Papane, Distrik Gamelia, Kab. Lanny Jaya	20
		Kmpg. Yowied RT. 1, RT. 2, RT. 3, Kmpg. Yowied, Distrik Tubang, Kab. Merauke	77
14	Maluku Utara	Lok. Lalaici, Ds. Yamanli, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur	24
		Lok. Mamawas, Ds. Maratana Jaya, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur	25
		Lok. Sambaiki, Ds. Sopi, Kec. Morotai Jaya, Kab. Kepulauan Morotai	15

01	02	03	04
15	Gorontalo	Tapai Buhu, Ds. Tanjung Karang, Kec. Tomilito, Kab. Gorontalo Utara	45
		Payu, Ds. Limbula, Kec. Wanggarasi, Kab. Pohuwanto	55
16	Papua Barat	Lok. Buk, Ds. Buk, Kec. Distrik Buk, Kab. Sorong	40
		Ista, Ds. Tubes, Kec. Dataran Isim, Kab. Manokwari Selatan	50
TOTAL			1.358

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA